



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Karawang 12 Oktober 1983, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., pendidikan S2, tempat kediaman Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agun Kamaludin, SHI, MH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "A. KAMALUDIN, SHI, MH. DAN PARTNERS", yang beralamat di Jl. Burangrang No. 4 D Karang Indah Karawang, Karangpawitan, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016, dan Surat Kuasa tersebut telah dicabut sesuai Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa dan Pengambilan Berkas tertanggal 27 September 2016, selanjutnya memberi kuasa kepada Amalia Rukmayawati, SH. Advokat pada Kantor Hukum "LIA RONODIPURO & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Kusuma Utara III Blok 5/6 Wisma Jaya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Mei 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman a.n., Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Wirahadi, SH., W. Agus Wihartono, S, SH, MH., RD. Asmoro Wening, SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT, PENGACARA EDI WIRAHADI DAN REKAN", yang beralamat di Dasa II No. 11A RT. 009 RW. 001 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1136/Pdt.G/2016/PA.Ckr.tanggal 14 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 930/22/V/2004 tanggal 04 Mei 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir membina rumah tangga di Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kasar dan kotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak peduli terhadap pengeluaran sehari-hari.
- c. Tergugat diketahui telah berzina dengan Perempuan lain, Penggugat memiliki bukti rekaman yang dibuat Tergugat sendiri dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan / atau kuasanya serta Tergugat dan / atau kuasanya hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs.M. Nur Sulaeman, MHI. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang)namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2016 kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 03 Mei 2004, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 930/22/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, mohon dengan kewenangan Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima ;

2.-----

Bahwa Penggugat selama pernikahan sampai saat ini berdomisili di Bekasi. Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3216062012120124 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, mohon dengan kewenangan Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima ;

3.-----

Bahwa nama orang tua Penggugat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan di buku nikah tidak sama, mohon dengan kewenangan Ketua

Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016, bersama ini kami mengajukan jawaban atas gugatan

Penggugat sebagai berikut :

1.-----

Bahwa kami menolak dalil-dalil Penggugat didalam gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pointer 1 benar Tergugat sudah menikah dengan Penggugat pada tanggal 03 Mei 2004, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 930/22/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan ;

3.-----

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama do rumah orang tua Tergugat, selama 2 tahun ;

4.-----

Bahwa padab tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir pada tanggal 07 Februari 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19824/REG/ISTIMEWA/2014, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bekasi ;

5.-----

Bahwa selama pernikahan pernah terjadi kesalahpahaman namun Tergugat dengan penuh kesabaran selalu mengalah demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga dan hal tersebut merupakan dinamika di dalam rumah tangga ;

6.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pointer 4, 5, dan 6 tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dikarenakan bahwa selama pernikahan sampai sekarang, sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab, Tergugat mempunyai usaha kerjasama dengan CV. Alam Jaya Lestari, dimana pendapatn setiap bulan diberikan langsung melalui rekening Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa harta yang didapat selama pernikahan semua atas nama Penggugat, hal tersebut menandakan begitu sayang dan cintanya

Tergugat kepada istri (Penggugat) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1.-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2.-----

Mengabulkan permohonan putusan sela.

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. Apabila Majelis Hakim memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik tertulis, demikian pula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Sumirat, SH, M.Kn. No. 3216065210830024 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Bekasi tanggal 27-01-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1) ;

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Reni Sumirat, SH, M.Kn. No. 07/1142/VI/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juni 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2) ;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudrajat, SH. Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13-06-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3) ;



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 930/22/V/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 04 Mei 2004, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.4);

Fotokopi Surat Keterangan Ralat tentang nama ayah kandung Reni Sumirat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Oktober 2016, (bukti P.5) ;

Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh bidan tanggal 08-02-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.6) ;

Fotokopi Surat Pernyataan tentang persetujuan pengadopsian anak dari orang tua kandung kepada Sudrajat (Tergugat) dan Reni Sumirat (Penggugat) tertanggal 16 November 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I.-----

SAKSI I , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Pakde (Paman) Penggugat;
- Bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah Kuswanto ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, kemudian karena rumah tangga tidak harmonis maka sebelum gugatan cerai ini diajukan, Penggugat pindah dan tinggal bersama saksi di Bekasi sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sedang seorang anak perempuan bernama itu adalah anak angkat (adopsi), namun nama kedua orang tua anak tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2010 disebabkan Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga Penggugatlah yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta, namun tentang penghasilan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

II. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan wali nikah Kuswanto sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, kemudian karena rumah tangga tidak harmonis maka sebelum gugatan cerai ini diajukan, Penggugat pindah dan tinggal bersama Pakdenya (Pamannya) di Bekasi sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sedang seorang anak perempuan itu adalah anak angkat (adopsi), namun nama kedua orang tua anak tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2010, saksi melihat lebih dari 3 (tiga) kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga Penggugatlah yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta, namun tentang penghasilan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedang Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 19824/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Keysha Ameera Ayudia Natasha, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10-04-2014, fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup, (bukti T.1) ;

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan tentang kerjasama antara CV. Alam Jaya Lestari dengan Sudrajat, SH. Yang dikeluarkan CV. ALAM JAYA LESTARI tanggal 25 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T.2) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

SAKSI I , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak angkat, namun nama kedua orang tua anak tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta, namun tentang penghasilan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi masih berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, mohon diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keluarga (ayah kandung) Tergugat bernama Mujiono bin Atmo Sutirto telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017 namun tidak berhasil damai, selanjutnya menyerahkan pada keputusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun dan mohon dikabulkan, dan Kuasa Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon ditolak, Tergugat tetap ingin mempertahankan hidup bersama bersama Penggugat, dan mohon diberikan untuk dapat hidup bersama selama 6 (enam) bulan dengan konsekuensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan oleh Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo bersamaan dengan jawabannya, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan tanggal dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal dan / atau domisili Penggugat, nama ayah kandung Penggugat, dan belum dikaruniai anak selama pernikahan, namun semua eksepsi Tergugat telah dibantah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di muka sidang Tergugat sebagai Pemohon eksepsi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan saksi-saksi, demikian pula Penggugat sebagai Termohon eksepsi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan saksi-saksi, yang dipertimngkan sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa Akta Kelahiran atas nama Keysha Ameera Ayudia Natasha merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, sedang bukti T.2 berupa kerja sama antara CV. Alam Jaya Lestari dengan Sudrajat, SH., serta saksi-saksi dari Tergugat, dan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.5 berupa Surat Keterangan Ralat, bukti P.6 berupa Keterangan lahir, bukti P.7 berupa Surat Pernyataan, dan saksi-saksi dari Penggugat, semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan tanggal dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Tergugat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2004, hal mana telah ditanggapi oleh Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat sudah benar bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2004 tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 930/22/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi tanggal 04 Mei 2004 sebagaimana bukti P.4, dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena itu eksepsi Tergugat telah tidak terbukti dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan tempat tinggal dan / atau domisili Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat selama pernikahan sampai saat ini berdomisili di Sinar Kompas Utama Jl. Bawean Blok B13 No. 14RT. 001 RW. 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Kartu Keluarga No. 3216062012120124 namun dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan semula benar Penggugat bertempat tinggal di Bekasi, dan karena rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, maka Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini, setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2016 pindah dan berdomisili di rumah Bekasi sampai sekarang, hal ini dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena eksepsi Tergugat tidak didukung oleh alat bukti apapun maka telah tidak terbukti dan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang perbedaan nama ayah kandung Penggugat yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan gugatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Penggugat karena sudah masuk pokok perkara, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa nama ayah kandung Penggugat telah diralat sesuai bukti surat P.5 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah Kuswanto, oleh karenanya sudah cukup jelas dan tidak terdapat perbedaan tentang nama ayah kandung Penggugat dalam Kutipan Akta Nikah dengan gugatan Penggugat, dan oleh karena eksepsi Tergugat tidak didukung bukti apapun maka telah tidak terbukti dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat berkaitan dengan keturunan (anak), Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan karena menyebutkan selama perkawinan belum mempunyai anak sedang kenyataannya telah memiliki seorang anak perempuan bernama Keysha Ameera Ayudia Natasha yang lahir pada tanggal 07 Februari 2014, hal ini dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa yang dimaksud belum mempunyai anak dalam gugatan Penggugat adalah anak kandung, sedang seorang anak perempuan bernama Keysha Ameera Ayudia Natasha itu adalah bukan anak kandung melainkan anak angkat (adopsi) yang diasuh sejak lahir sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi berkaitan dengan anak tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi, namun bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga baru merupakan bukti permulaan dan tidak didukung alat bukti lain maka belum memenuhi batas minimal alat bukti, sementara bantahan Penggugat telah didukung dengan bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Lahir dan P.7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan anak, serta keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga cukup jelas anak bernama Keysha Ameera Ayudia Natasha itu adalah anak kandung dari pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang lahir tanggal 07 Februari 2013 yang kemudian oleh kedua orang tua anak tersebut (Subandi-Ratnasari) diserahkan kepada pasangan suami istri (Sudrajat-Reni Sumirat) untuk diambil sebagai anak angkat (adopsi), dan oleh karena dalil eksepsi Tergugat tidak didukung alat bukti cukup maka harus dinyatakan tidak terbukti dan di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis sudah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.(Hakim Pengadilan Agama Cikarang), namun sesuai laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2016 Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak Desember 2010 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar dan cenderung arogan pada Penggugat, Tergugat sering mencacimaki Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain, kemudian sejak bulan Juni 2016 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah Pakde (Paman) sehingga pisahrumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknyasuamiistri, dan dalam petitumnya Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkan terus menerus, benar pernah terjadi kesalahpahaman yang merupakan dinamika dalam hidup berumah tangga namun Tergugat tetap bersikap sabar, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat mempunyai usaha kerjasama dengan CV. Alam Jaya Lestari, dimana pendapat setiap bulannya diberikan langsung melalui rekening Penggugat, bahwa semua harta yang didapat selama perkawinan di atasnamakan Penggugat hal ini merupakan bukti kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya, dan menyatakan bahwa bahwa tidak benar Tergugat sabar yang sebenarnya Penggugatlah yang sabar meskipun Tergugat sering kasar dan arogan, dan sering mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kotor, Penggugat yang dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, tentang harta tidak semua di atasnamakan Penggugat, Tergugat tidak merubah sikapnya dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (zina) dengan perempuan lain dan ketika dimediasi yang dihadiri keluarga kedua pihak Tergugat mengakuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula, Tergugat menyatakan tetap bersabar dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan berharap dapat memperoleh keturunan dari hasil hubungan badan Penggugat dan Tergugat, tentang pengakuan Tergugat berhubungan badan dengan perempuan lain itu karena kondisi yang sangat delematis dimana hati dan pikiran Penggugat baru dalam keadaan emosi, Tergugat sudah minta bantuan kepada orang tua Penggugat agar dicarikan solusi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanggapan bahkan orang tua Penggugat menyuruh untuk berpisah, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan sebab-sebabnya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR. Kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan / atau dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d P.7 dan 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahan telah mengajukan alat bukti surat T1, T.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka pertimbangan tersebut dianggap sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2004, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, dan sebelum mengajukan gugatan cerai ini, setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2016 Penggugat pindah dan berdomisili di rumah Pakde (Paman) Penggugat Bekasi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P6, P7, membuktikan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan, kemudian sejak tanggal 16 November 2012 mengangkat (mengadopsi) seorang anak perempuan dari pasangan suami istri Tn. Subandi – Ny. Ratnasari yang diberi nama Keysha Ameera Ayudia Natasha dan dipelihara sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, membuktikan Tergugat telah bekerjasama dengan CV. Alam Jaya Lestari sejak tahun 2008 dan hasil kerjasama di transfer ke rekening Penggugat ;

Menimbang, bahwasaksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing SAKSI I DAN SAKSI II telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2010 disebabkan Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, Tergugat melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain, pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Mujiono bin Atmo Sutirto telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun tentang sebabnya saksi tidak tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, saksi masih sanggup merukunkan kedua pihak dan mohon diberi kesempatan untuk usaha damai tersebut,

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Mujiono bin Atmo Sutirto telah diberi kesempatan untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, bahkan saksi dari Tergugat juga menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah rumah sejak Juni 2016 tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, maka dalil Penggugat telah didukung alat bukti yang cukup, sedang dalil bantahan Tergugat meskipun telah diajukan bukti surat T.2 tentang pemberian nafkah kepada Penggugat, namun karena tidak didukung alat bukti lain, maka hal itu tidak cukup mendukung dalil bantahan Tergugat dan tidak bisa merubah sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menika tanggal 03 Mei 2004, membina rumah tangga bersama terakhir di Bekasi, dan sebelum mengajukan gugatan cerai ini, setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2016 Penggugat pindah dan berdomisili di rumah Pakde (Paman) Penggugat bernama M Bekasi sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, kemudian sejak tanggal 16 November 2012 mengangkat (mengadopsi) seorang anak perempuan dari pasangan suami istri Tn. Subandi – Ny. Ratnasari yang diberi dan dipelihara sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2010 sampai sekarang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, Tergugat melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Juni 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, sedang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, maka hal ini telah memenuhi pasal 16 PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa beratdankeluargaPenggugatmaupun Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkanPenggugatdanTergugattelahmenempuh prosesmediasi, namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak adalagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi, jika faktor penting itu sudahtidakterwujudsebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankanrumahtangganyaadenganPenggugat, namunsebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat,maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan kedadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilalih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, pisah ranjang, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, dan merupakan fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung 17 (tujuh belas) kali dan setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan kasih sayang, maka menurut akal sehat begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat , namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan baik buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan masalah yang berkaitan dengan perasaan/ kejiwaan seseorang oleh karenanya tidak hanya dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran , tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah , walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian akan merasakan penderitaan dan madlorot yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat Penggugat dan Tergugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanyagugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighthat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, selanjutnya dengan didasarkan kepadapetitum Penggugat angka 2, dan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya minta agar diberikan kesempatan untuk hidup bersama Penggugat selama 6 (enam) tidak beralasan, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 10 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH.serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 1.045.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.1.136.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)